



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
KEMBANGPIUTIHAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KEMBANGPUTIHAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Kembangputihan Kalurahan Guvosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);

6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



METAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI  
 NOMOR 28 TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN  
 POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
 KEMBANGPUTIHAN KALURAHAN GUWOSARI  
 KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN 2022

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
 KEMBANGPUTIHAN  
 KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
 PERIODE TAHUN 2022 – 2027

NO.	NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	ASTER 1	DUROH NASRIFAH LAILUL ROKHANI IMRON MULYADI ZAMRONAH RAHAYU MARFUAH ZAMRONAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
2.	ASTER 2	HARTINI UNING GUNANGGARI SUMARNI MULYADI ALFI MAHMUDAH DESI SULASMI SUNNY KRISNI CITRA PIPIN NUNING	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
3.	ASTER 3	VITA WIDHIYANINGSIH MERIYANTI ERIE WIDYASTUTI MULYADI SRININGSIH ERIKA EVA EVIANA TRIANITA HERAWATI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA	

Ditetapkan di Guwosari  
 Tanggal 7 Januari 2022  
 LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
KENTOLAN LOR KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guwosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KENTOLAN LOR KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Kentolan Lor Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022  
LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,  
  
MIETAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 29 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
KENTOLAN LOR KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN  
BANTUL

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KENTOLAN  
LOR KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

NO .	NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
4.	ALAMANDA	NUR HAYATI ENDANG PURWASARI SURYANTI ISBANDI NAILUL MUNA SITI HIDAYAH WARTINI JUMAINGAH MALIKHAH WASINGAH NOVI PUSPITA SARI EKA WAHYUNI NUR LAILI MARIYANA	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
KENTOLAN KIDUL KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KENTOLAN KIDUL KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Kentolan Kidul Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Cank Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



MIFTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 30 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
KENTOLAN KIDUL KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN  
BANTUL

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KENTOLAN  
KIDUL KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN  
BANTUL PERIODE TAHUN 2022 – 2027

NO .	NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	ANYELIR	INDARTI AMBAR MULYANI LAZIMAH SUMARDI KARINI DWI ASTUTI SITI BUDIYATI NUR TRIYANA HAFIDA NUR FATHONAH NINIK RATRINI FERIYANI SRI MURIDAN AHMALIYAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
GANDEKAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN GANDEKAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Gandekan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Cank Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,

MIFTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 31 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
GANDEKAN KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN  
BANTUL

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN GANDEKAN  
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

NO.	NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	KENANGA	WURI NURHARYATI UMI LATIFAH SARJIYATI JUMARI SRI ENDANG WAHYUNI WASILAH UMI AZIZAH KARTININGSIH TRI MARWANINGSIH SUPRIHATIN SRI SETYOWATI SITI KHOTIJAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
DUKUH KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN DUKUH KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Dukuh Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Cank Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 32 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
DUKUH KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN  
BANTUL

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN DUKUH  
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

NO.	NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	MELATI	KRISTİYANA DIAN UTAMI SITI WARINTEN UMI NAFISAH DRS. MUSTOFA SAMSINAH JAMIDAH SUHARTINAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
IROYUDAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guwosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN IROYUDAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Iroyudan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,

MIFTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
IROYUDAN KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN  
BANTUL

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN IROYUDAN  
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

NO .	NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
8.	BOUGENVILE	SUTRIYANA SITI ULFA MUFIDA SITI MAIMUNAH AHMADI VALENTINA SUMIYATI JAZIMAH ATEN ANA WIDYANA S. ROKOYAH SITI HAZAROH NUR KHASANAH SITI SUPARNI UMI FARIANA SUHARYANI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
KADISONO KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KADISONO KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Kadisono Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



M. TAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
KADISONO KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KADISONO  
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

NO.	NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	MAWAR	ERNA KRISTIN W. SUPRAPTININGSIH MARYATI SUMADI NGATIJAH SUMARNI DAIMAH MUTIARI ROHMI DARMINI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
KEMBANGGEDE KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADKUHAN KEMBANGGEDE KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Kembanggede Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



MIF TAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
KEMBANGGEDE KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
KEMBANGGEDE KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2022 – 2027

NO.	NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	NUSA INDAH	SARIYAH NURJANNAH DALIMAH NUGROHO DWI ANTORO SUPIYATI SURANTI SULISTINAH RUSWANTI MUJIYATUN BAIDAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
KARANGBER KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KARANGBER KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Karangber Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Garik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



MIFTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
KARANGBER KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KARANGBER  
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

NO.	NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
11.	MATAHARI	MURTINAH SITI KHASANAH MUNJIYAH MUSTOFA NUNUK WRESTIATI SUMI APRIANI SUPRAPTINI SRI PARTINAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
SANTAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN SANTAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Santan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



MIPTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
SANTAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON  
PAJANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN SANTAN  
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

NO.	NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
12.	TERATAI	SITI ZAIDAH SITI JUMANAH SITI NURYANI MOH. TOHA TOMI HARYATI SURATINI ENDANG TRIAMINI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
KALAKIJO KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KALAKIJO KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Kalakijo Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
Ah. Gatik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



MIFTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
KALAKIJO KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KALAKIJO  
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

NO.	NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	MENUR	PAIRAH SRI HARYANI DWI YUNI NURUL K. SUBANDI TUTIK WIDYANINGSIH SUGIYARTININGSIH ENDAH ROKHAYATI SUGIYANTI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
KEDUNG KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KEDUNG KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Kedung Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Cank Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



MIMPAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 39 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
KEDUNG KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KEDUNG  
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

NO.	NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
14.	KEMUNING	WIJI MULYANI WASILAH TUKILAH SLAMET RIYADI TEMU SUYANTI MARIYAH SUTI WAHYUNI NGATINI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
BUNGSING KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN BUNGSING KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Bungsing Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,

MIFTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
BUNGSING KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN BUNGSING  
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

NO.	NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	FLAMBOYAN	WALIAH ENDANG RUSMIYATI SITI MARIYAM PONIDI ANI ARI ASIH JUWARIYAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA	

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
WATUGEDUG KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN WATUGEDUG KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Watugedug Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



M. LAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI  
NOMOR 41 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
WATUGEDUG KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
WATUGEDUG KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2022 – 2027

NO.	NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	ANGGREK 1	SITI FARIYANA SRI ASIH PATMI MAWANGIR ANI SATURROHMAH TUMINEM SRI ATUN RIYANTI TIYAS WAHYUNI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
2	ANGGREK 2	MURYATI IDA HUTASOID MULYANI MAWANGIR DYAH AYU MUNINGAE MUNARSIH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA	

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
PRINGGADING KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN PRINGGADING KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Pringgading Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



MIFTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
 NOMOR 42 TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN  
 POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
 PRINGGADING KALURAHAN GUWOSARI  
 KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN 2022

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
 PRINGGADING KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
 KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2022 – 2027

NO.	NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	DAHLIA 1	GUMIYAH SULISTIANA SITI FATIMAH SARIMAN SURATINI ANA MUSLIHATI TEMUASIH NAFISATUN	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
2.	DAHLIA 2	EKO PURWATI HARYANTI SUHARTI SARIMAN JURIYAH SUTIYATI NINGSIH DARWANTI SUMIYATI NURIWATI RUBINGAH MURDIYANTI HENI INDRI ASTUTI SISCA	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA UNIT PENGELOLA UNIT PELAYANAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

Ditetapkan : di Guwosari  
 Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD